



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR 145 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/IV/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum;
- b. Bahwa Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dari Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Umum;
- c. Bahwa pelaksanaan Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pembentukan Tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di lingkungan Peradilan Umum;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Membentuk kembali Tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 8643/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/XII/2025 tentang Pembentukan Tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 28 April 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP 

Lampiran I  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang  
Nomor 145 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/IV/2026  
Tanggal 28 April 2026

TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- A. Penanggung Jawab** : H. M. Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.
- B. Koordinator** : Budiansyah, S.H., M.H.
- C. Wakil Koordinator I** : Dini Damayanti, S.H., M.H.
- D. Wakil Koordinator II** : Derit Werdiningsih, S.H.
- E. Tim Penyusun dan Penginput Dokumen**
1. Bagian Pimpinan Koordinator : Dessy Herliani, S.Sos.
- (Area Ketua, Wakil Ketua dan Hakim)  
Anggota : 1. Hotmaida Nainggolan, S.H. (Operator)  
2. Susi Pristiya Agustina, S.S. (Operator)
- Bagian Pimpinan (Area Panitera)  
Anggota : Rahmat Sihombing, S.H. (Operator)
- Bagian Pimpinan (Area Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti)  
Anggota : Mayank Ganda Sari, S.H. (Operator)
2. Bagian Perdata Koordinator : Hendra Azwar, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Mouna Claudia Camelia Kaligis, S.H., M.H. (Operator Eksekusi)  
2. Miskah, S.H., M.H. (Operator Eksekusi)  
3. Krido Sasmita A.M. Sakali, S.H. (Operator)  
4. Daniera Wulanjani, S.H.  
5. Evellia Lofita Dini, S.H. (Operator Perdata)  
6. Nurul Fadluh, S.E. (Operator Perdata)
3. Bagian Pidana Koordinator : Husna Macmud, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Chintya Arnella Purba, A. Md.  
2. Tozi Supriadi, A.Md. (Operator)
4. Bagian Hukum Koordinator : Ari Prasetyo, S.H.  
Anggota : 1. Yusuf Susanto, S.E., S.H.  
2. Apriyanti Siboro, A.Md.  
3. Adianto, S.H. (Operator)
5. Bagian TUK Koordinator : Henny Fitria, S.E.  
Anggota : 1. Marbunga Ropita Simanullang, A.Md., Ak.  
2. Andriyanto, S.H. (Operator)
6. Bagian Kepegawaian Koordinator : H. Rachmat Budiyanto  
Anggota : 1. Maya Kartika Laksmiwati, S.E.  
2. Reza Fahlevi, S.H. (Operator)

7. Bagian PTIP....

7. Bagian PTIP  
Koordinator : Dewi Martiani Wulansari, S.H.  
Anggota : Rudi Dwi Kurniawan (Operator)

**F. Tim Pengendalian Dokumen**

Koordinator : Diniarti Mayaciptani, S.E, M.M.  
Anggota : 1. Husna Machmud, S.T., S.H., M.H.  
2. Hendra Azwar, S.H., M.H.  
3. Ari Prasetyo, S.H.  
4. H. Rachmat Budiyanto  
5. Henny Fitria, S.E.  
6. Diniarti Mayaciptani, S.E, M.M.  
7. Rifki Maulana Ardiansyah, A.Md. (Operator)

**G. Tim Survei**

Penanggung Jawab : Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H.  
Ketua : Ari Prasetyo, S.H.  
Anggota : 1. Yusuf Susanto, S.E., S.H.  
2. Apriyanti Siboro, A.Md.  
3. Rizky Juniansyah Asshiddiq, S.Kom.  
4. Deni Rohmana, A.Md.  
5. Andi Fardian (Operator)

**H. Admin AMPUH**

: Diniarti Mayaciptani, S.E, M.M.

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

  
f MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP 2

TUGAS TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)  
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- A. Penanggung Jawab
1. Menetapkan kebijakan di Pengadilan Negeri Tangerang
  2. Memastikan kebijakan dipahami dan diterapkan diseluruh bagian.
  3. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan.
  4. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk seluruh bagian.
  5. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan lancar.
  6. Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).
  7. Membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut Asesmen (LHA).
- B. Tim Penyusun dan Penginput Dokumen
1. Membantu Hakim Pengawas Antar Bidang dalam menyusun rencana pelaksanaan asesmen dalam 1 (satu) tahun.
  2. Setiap temuan pengawasan atau temuan evaluasi wajib ditindaklanjuti maksimal 2 (dua) bulan setelah pengawasan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  3. Pelaksanaan pengawasan antar bidang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
  4. Melakukan dokumentasi dan membuat laporan pengawasan evaluasi internal yang dilaksanakan.
  5. Membantu Menyusun rencana dan pelaksanaan assesmen yang dilaksanakan.
  6. Operator bertugas menginput data yang diperlukan untuk pelaksanaan AMPUH di Pengadilan Negeri Tangerang.
  7. Operator melakukan koordinasi dengan Admin AMPUH tentang data yang akan diinput.
- C. Tim Pengendalian Dokumen
1. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik dengan melakukan monev setiap bulan.
  2. Bertanggungjawab mengendalikan seluruh dokumen (internal dan eksternal) mulai dari pengesahan, penggandaan, distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen.
  3. Memastikan dokumen yang berlaku di lingkungan kerja Tim sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredaran.
  4. Penanggung jawab masing-masing unit membantu memastikan hanya dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya.
- D. Tim Survei
1. Wajib melaksanakan survei harian yang dievaluasi setiap bulan.
  2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  3. Seluruh tindak lanjut dari 3 (tiga) unsur terendah dan indeks hasil survei wajib dipublikasikan pada *website* Pengadilan Negeri Tangerang.
  4. Hasil pelaksanaan survei wajib dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP